



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

**Penggugat**, NIK 1307116010860005, tempat/ tanggal lahir: Mungka/ 20 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, NIK 1376022712840002, tempat/ tanggal lahir: Payakumbuh/27 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK tanggal 3 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

*Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0190/008/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa bagi Penggugat ini merupakan pernikahan yang kedua, sedangkan bagi Tergugat ini merupakan pernikahan yang pertama;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, Kecamatan Mungka, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Payakumbuh selama 5 bulan, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kota Payakumbuh, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 09 Juli 2017, berada di dalam pengasuhan Tergugat;
  - 3.2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 23 Februari 2019, berada di dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Penggugat dari mantan suami Penggugat, padahal sebelum menikah Tergugat telah berjanji untuk sama-sama memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Penggugat dari mantan suami Penggugat;
  - 4.2. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah, dan pulanginya sering larut malam, dan ternyata ia bermain di warung bersama teman-temannya;
  - 4.3. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya padabulan Mei 2019, hingga sekarang kurang lebih 5 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat

*Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK*



merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, akhirnya Penggugatpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, serta selama itu sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;
8. Bahwa pada saat kepergian Penggugat pada poin 6 (enam) di atas, Tergugat melarang Penggugat untuk membawa anak Penggugat yang bernama Anak I, dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat, Tergugat membatasi komunikasi Penggugat dengan anak Penggugat tersebut, sehingga sampai saat ini Penggugat kesulitan berbicara dan bertemu lagi dengan anak tersebut;
9. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, dan Anak II masih dibawah umur dan masih belum dewasa, sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
10. Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai Surat Keterangan Domisili Nomor: 472/179/WN/MK-2019 tanggal 01 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

*Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan anak-anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 09 Juli 2017, dan Anak II, lahir tanggal 23 Februari 2019 berada di dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan anak yang bernama Anak I dibawah asuhan Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang kedua, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Yosihilma, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Tergugat sudah benar sebagaimana tercantum pada gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di Kecamatan Mungka, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Payakumbuhselama 5 bulan, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kota Payakumbuh. Selama

Halaman4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut memang benar Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I yang berada dalam asuhan Tergugat dan Anak II yang diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018. Adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
  - a. Tidak benar Tergugat kurang perhatian dan menyayangi anak Penggugat dari mantan suami Penggugat sebelumnya. Anak tersebut terlalu dimanjakan oleh Penggugat sehingga wataknya keras. Tergugat berusaha mendidik anak tersebut agar kelak menjadi anak yang baik kelakuannya;
  - b. Tidak benar Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama untuk duduk di warung. Tergugat hanya sesekali duduk di warung;
  - c. Tidak benar keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keluarga Tergugat justru membantu mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat saat Penggugat sakit;
5. Bahwa tidak benar Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat;
6. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2019. Penggugat meninggalkan kediaman bersama setelah meminta Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
7. Bahwa benar Tergugat melarang Penggugat membawa anak yang bernama Anak I karena anak tersebut sangat dekat dengan ibu Tergugat. Dulu ketika Penggugat sakit saat hamil, Tergugat dibantu oleh ibu Tergugat merawat Anak I sejak anak tersebut berusia 13 bulan. Di samping itu, Penggugat saat ini sudah mengasuh anak kedua Penggugat dan Tergugat serta anak dari perkawinan Penggugat sebelumnya. Tergugat khawatir Penggugat akan repot mengasuh 3 anak sekaligus apalagi dulu Penggugat pernah depresi. Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak I, tetapi Penggugat sendiri yang tidak pernah menemui anak tersebut;

8. Bahwa Tergugat tidak setuju jika kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat. Tergugat ingin tetap seperti sekarang dimana Anak I diasuh oleh Tergugat, sedangkan Anak II diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa benar tidak ada upaya damai untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Penggugat belum pernah menemui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama. Seharusnya Tergugat mengantarkan anak tersebut kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0190/008/X/2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 7 Oktober 2016, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-21032019-0003 atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 8 April 2019, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa Tergugat mengakui kebenaran alat bukti surat tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi lebih kurang sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
  - bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa barang-barang Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2019, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
  - bahwa pihak keluarga termasuk Saksi, sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah diasuh oleh Tergugat;
  - bahwa saat Saksi menemui Tergugat untuk merukunkannya dengan Penggugat, Saksi bertemu dengan Anak I. Anak tersebut dalam kondisi baik dan ingin bertemu dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Namun Tergugat tidak mengizinkan anak tersebut untuk ikut dengan Saksi dan bertemu dengan Penggugat;
2. Saksi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis. Namun lebih kurang sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat serta anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat pernah memarahi anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya padahal anak tersebut tidak selalu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat melainkan bersama Saksi;
  - b. Tergugat sering pulang malam;
  - c. Saat Penggugat hamil anak kedua, Penggugat ingin makan pisang tetapi menurut orang tua Tergugat harga pisang mahal. Tergugat akhirnya tidak membelikan pisang untuk Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2019. Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dimarahi oleh orang tua Tergugat;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat yang bernama Anak I diasuh oleh Tergugat;
- bahwa anak tersebut dalam kondisi sehat dan terawat;
- bahwa anak yang bernama Anak I ingin bertemu dengan Penggugat sebagai ibunya tetapi Tergugat tidak mengizinkan Saksi untuk membawa anak tersebut menemui Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-06112018-0005 atas nama Abid Alawi Al Faruq yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal

*Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 November 2018, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T;

Bahwa Penggugat mengakui kebenaran alat bukti surat tersebut;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai Bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi lebih kurang sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah: Tergugat melarang Penggugat yang saat itu sedang hamil tua untuk menghadiri pernikahan kakak Penggugat di Padang dengan alasan kesehatan Penggugat dan mengingat kondisi fisik Penggugat yang tergolong lemah ketika sedang hamil. Namun Penggugat tetap pergi ke Padang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2019, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II tanpa izin Tergugat;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa pihak keluarga termasuk Saksi, sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, diasuh oleh Tergugat dan ibu Tergugat;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kondisi Anak I selama diasuh oleh Tergugat bersama ibu Tergugat, sangat baik dan terawat;
  - bahwa Anak I sudah lama diasuh oleh Tergugat dan ibu Tergugat karena pada saat Penggugat hamil anak kedua, Penggugat mengalami depresi. Oleh karena itu anak yang bernama Abid Alawi diasuh oleh Tergugat bersama ibu Tergugat;
  - bahwa Tergugat tidak menghalangi Penggugat bertemu dengan Anak I, Tergugat hanya khawatir jika Penggugat mengurus 3 orang anak sekaligus yaitu 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, serta 1 orang anak dari pernikahan Penggugat sebelumnya;
  - bahwa Penggugat tidak pernah datang menemui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I selama diasuh oleh Tergugat dan ibu Tergugat;
2. Saksi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Tergugat dantelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi lebih kurang sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat;
  - bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, diasuh oleh Tergugat;
  - bahwa Anak I diasuh oleh Tergugat karena Tergugat khawatir jika Penggugat mengurus 3 orang anak sekaligus yaitu 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, serta 1 orang anak dari pernikahan Penggugat sebelumnya;
  - bahwa Anak I sudah tinggal bersama keluarga Tergugat sejak bayi. Anak tersebut tidak mau berpisah dengan ibu Tergugat;
  - bahwa Anak I selama diasuh oleh Tergugat bersama ibu Tergugat terurus dengan sangat baik;
  - bahwa Tergugat tidak menghalangi Penggugat bertemu dengan Anak I;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo. Pasal49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamajo.Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat danTergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kotasesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor 0190/008/X/2016, tanggal 7 Oktober 2016(*vide P*).Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat

Halaman11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Anneka Yosihilma, S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat serta membantah sebagian lainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara sempurna oleh Tergugat adalah tentang fakta pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, tentang anak, adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 dan tentang pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pengakuan dan bantahan tersebut, Tergugat juga menyatakan tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat. Namun Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama Anak I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 7 Oktober 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinanjo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti Anak II merupakan anak kedua Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 tersebut juga terbukti bahwa Anak II lahir tanggal 23 Februari 2019 atau saat ini telah berusia 8 bulan 14 hari;

Menimbang, bahwa bukti T merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti Anak I merupakan anak pertama Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti T tersebut juga terbukti bahwa Anak I lahir tanggal 9 Juli 2017 atau saat ini telah berusia 2 tahun 3 bulan 28 hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamajo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Marsiswanto bin Wirman yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan Resti Amelia binti Wirman yang mengaku sebagai adik kandung

Halaman14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Tergugat juga telah menghadirkan 2 orang Saksi bernama Marerita binti Asni yang mengaku sebagai Bibi Peggugat dan Darwin bin Buyung Etek yang mengaku sebagai tetangga Tergugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Peggugat adalah orang dekat Peggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Begitu juga dengan dua orang Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat merupakan orang dekat Tergugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 4 Peggugat mendalilkan tentang rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018. Kedua Saksi Peggugat menerangkan sebagai berikut:

- Rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus lebih kurang sejak tahun 2018;
- Kedua Saksi Peggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Peggugat dan Tergugat dari cerita Peggugat;

Keterangan kedua Saksi Peggugat saling bersesuaian meskipun bersumber dari cerita Peggugat. Dengan menghubungkan pengakuan Tergugat dan keterangan kedua Saksi Peggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Peggugat tentang perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 4 poin (4.1), (4.2), dan (4.3) Peggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Peggugat dan Tergugat. Tergugat membantah seluruh penyebab

*Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya didukung oleh keterangan Saksi II Penggugat. Keterangan Saksi II tersebut pada dasarnya tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh alat bukti lain. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak berhasil dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita 5 mendalilkan tentang pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019. Setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi. Dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tersebut diakui oleh Tergugat dan didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2019. Terbukti juga bahwa setelah berpisah keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali. Penggugat dan Tergugat juga sudah mengikuti mediasi. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar sejak tahun 2018. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak saling memedulikan sejak bulan Mei 2019. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa

*Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

يجوز لها انتطلمنا القاضا لتفريقو حينئذ يطلقها القاضا طلقه بائنة اذا ثبتا

ضررو وعجز عنا لاصلا حبينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu *ba'in*, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar talak satu *ba'in sughra* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat mendalilkan tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I ada dalam asuhan Tergugat. Menurut Penggugat, Tergugat menghalangi komunikasi Penggugat Anak I. Penggugat juga kesulitan untuk bertemu dengan anak tersebut. Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa anak yang bernama Anak I diasuh oleh Tergugat. Namun Tergugat membantah telah menghalangi komunikasi Penggugat dengan anak tersebut. Menurut Tergugat, Penggugat tidak pernah menemui Anak I sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama. Jawaban Tergugat diakui oleh Penggugat karena menurut Penggugat, Tergugat yang seharusnya mengantarkan Anak I kepada Penggugat. Dari keterangan kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dihalangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan Anak I. Kedua Saksi Penggugat hanya menerangkan bahwa kedua Saksi pernah berusaha untuk membawa Anak I untuk dipertemukan dengan Penggugat namun dilarang oleh Tergugat. Adapun dari jawaban Tergugat yang diakui oleh Penggugat dan keterangan Saksi I Tergugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak pernah datang menemui Anak I sejak meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita 9 menuntut agar hak asuh anak yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 9 Juli 2017, dan Anak II lahir pada tanggal 23 Februari 2019 ditetapkan kepada Penggugat. Penggugat beralasan bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur. Tergugat mengakui bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur. Berdasarkan bukti

*Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I berusia 2 tahun 3 bulan 28 hari. Berdasarkan bukti T, terbukti bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia 8 bulan 14 hari;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan jika hak asuh anak yang bernama Anak I diserahkan kepada Penggugat. Tergugat beralasan bahwa anak tersebut sangat dekat dengan ibu Tergugat. Di samping itu, Tergugat khawatir Penggugat akan repot mengasuh 3 anak sekaligus apalagi Penggugat pernah mengalami depresi. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Tergugat, terbukti bahwa Tergugat khawatir Penggugat akan repot mengasuh 2 anak Penggugat dan Tergugat ditambah 1 orang anak dari perkawinan Penggugat sebelumnya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak asuh anak yang dituntut oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh, atau mendidik seorang anak sejak dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, hal pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh adalah kemaslahatan anak. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kebaikan untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa dari sudut hukum Islam pemeliharaan anak memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. Anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya: “*Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”. Salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, serta taat dalam menjalankan ibadahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian. Namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : " *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* " (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانه

Artinya: " *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya* ";

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-

Halaman20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan(vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 156 huruf (b) berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat

Halaman21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, terbukti bahwa Tergugat lebih bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang bernama Anak I daripada Penggugat karena telah memenuhi aspek moralitas, aspek kesehatan dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak. Pertimbangan Majelis Hakim juga didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

1. Penggugat mempunyai 1 orang anak dari pernikahan sebelumnya yang diasuh oleh Penggugat. Penggugat juga mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II yang masih berusia 8 bulan 14 hari. Dikhawatirkan Penggugat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mengasuh dan merawat anak yang bernama Anak I;
2. Penggugat setelah meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah berupaya untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I sehingga tidak bertemunya Penggugat dengan anak tersebut bukan disebabkan karena dihalangi oleh Tergugat. Namun disebabkan karena tidak adanya upaya Penggugat;
3. Kondisi Anak I selama diasuh oleh Tergugat sangat baik dan terawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat tentang penetapan hak asuh anak yang bernama Anak I kepada Penggugat. Untuk kemaslahatan anak tersebut, Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Anak I ada dalam asuhan/ hadhanah Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama Anak II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak II saat ini masih berusia 8 bulan 14 hari. Dari segi kesehatan, anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian, dan ASI dari Penggugat sebagai ibu kandungnya. Penggugat dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak tersebut, yaitu baik dari segi normatif hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya dan juga telah memenuhi parameter baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak II ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada dasarnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Juli 2017 berada di bawah hadhanah Tergugat;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 23 Februari 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriah oleh Nursal, S.Ag., M.Sy, sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Husna Hayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Nursal, S.Ag., M.Sy**

**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Husna Hayati, S.H.**

Rincian biaya:

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                      | : | Rp30.000,00   |
| 2. Biaya ATK Perkara                      | : | Rp50.000,00   |
| 3. Biaya Panggilan Pertama Penggugat      | : | Rp100.000,00  |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat | : | Rp 10.000,00  |
| 5. Biaya Panggilan Pertama Tergugat       | : | Rp 100.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat  | : | Rp 10.000,00  |
| 7. Biaya Redaksi                          | : | Rp 10.000,00  |
| 8. Biaya Meterai                          | : | Rp6.000,00    |

---

**JUMLAH** : Rp316.000,00  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2019/PA.LK